



KEPALA DESA WATES
KABUPATEN/KOTA MAGELANG

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa;
 - b. bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan d. keadaan yang menyebabkan SILPA Tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara RI tahun 2014 no 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1961);
7. Permendagri No 84 tahun 2022 tentang rincian APBD tahun 2023
8. PMK no 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa th 2023
9. PMK 32/2022 tentang Pedoman umum pelaksanaan Program percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
10. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transigrasi RI no 8 th 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9)
12. Perda Kab. Magelang no 5 tahun 2016 tentang tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten MAgelang tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kab MAgelang nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kab Magelang 5 tahun 2018 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa (lembaran daerah kabupaten magelang tahun 2018 nomor 6, tambahan lembaran daerah kab magelang n0 56)
13. Perda Kab. Magelang no 15 tahun 2016 tentang tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten MAgelang tahun 2016 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kab MAgelang nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kab Magelang 15 tahun 2018 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (lembaran daerah kabupaten magelang tahun 2019 nomor 4, tambahan lembaran daerah kab magelang n0 64)
14. Perda Kab MAgelang nomor 17 tahun 2017 tentang badan Permusyaratan desa (lembaran daerah kab Magelang tahun

2017 nomor 17 tambahan lembaran daerah kabupaten Magelang nomor 47

15. Peraturan Bupati Magelang no 53 tahun 2014 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa (berita daerah Kabupaten Magelang TAhun 2014 nomor 53
- 16 .Peraturan Bupati Magelang no 56 tahun 2014 tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepala desa (berita daerah KAbupaten MAgelang TAhun 2014 nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan perbup Magelang nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup Magelang no 56 tahun 2014 tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kepala desa
- 17.Peraturan Bupati Magelang no 21 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan Kepala desa (berita daerah KAbupaten MAgelang TAhun 2016 nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan perbup Magelang nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup Magelang no 33 tahun 2019 tentang perubahan keempat tentang tata cara pemilihan kepala desa
- 18.Peraturan Bupati Magelang no 15 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa (berita daerah KAbupaten MAgelang TAhun 2064 nomor 15
- 19.Peraturan Bupati Magelang no 6 tahun 2019 tentangdaftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (berita daerah KAbupaten MAgelang TAhun 2019 nomor 6)
- 20.Peraturan Bupati Magelang no 57 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas perbup Magelang no 2 tahun 2018 tentang kedudukan keuangan kepala desa , perangkat desa dan staff perangkat di Kab Magelang (berita daerah KAbupaten MAgelang TAhun 2018 nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan perbup Magelang nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup Magelang no 8 tahun 2018 tentang kedudukan keuangan kepala desa ,perangkat desa dan staff perangkat desa
- 21.Peraturan Bupati Magelang no 58 tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa atas perubahan Perbup Magelang no 4 tahun 2017
- 22.Peraturan Bupati Magelang no 8 tahun 2021 tentang cara pembagian penggunaan dana desa tahun 2021
- 23.Peraturan Bupati Magelang no 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Perbup Magelang no 47 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa
- 24.Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
- 25.Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2019 Nomor 8);

26.Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);

27.Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52)

28.Keputusan Bupati Magelang no 180.182/36/KEP/13/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di kabupaten Magelang tahun 2023

29.SE Bupati no 142/3081/13/2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

30.Perdes no 3 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES

dan

KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WATES NOMOR 4 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 1.743.917.726,-
 - b. Bertambah/ ~~berkurang~~ Rp. 18.676.944,-
 - Jumlah pendapatan desa setelah perubahan Rp 1.762.594.670,-
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp 736.132.836,-
 - 2) Bertambah/ ~~berkurang~~ Rp. 9.384.638-
 - Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan setelah perubahan Rp 745.517.474,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Semula Rp. 554.597.473
 - 2) Bertambah/ ~~berkurang~~ Rp. 3.066.806,-
 - Jumlah bidang pembangunan desa

setelah perubahan	Rp. 557.664.279,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Semula	Rp. 109.874.022,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 6.000.000,-
Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan	Rp. 115.874.022,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Semula	Rp. 254.137.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. .2.750.000,-
Jumlah bidang pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan	Rp. 256.887.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
1) Semula	Rp. 117.229.156,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp (2.524.500)-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 114.704.656,-
Jumlah Belanja Desa	
1) Semula	Rp.1.771.970.487,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 18.676.944
Jumlah belanja desa setelah Perubahan	Rp 1.790.647.431,-
Surplus/Defisit	
1) Semula	Rp. (28.052.761) ,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. ,-
Jumlah surplus/defisit setelah Perubahan	Rp. (28.052.761),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 28.052.761,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp 0,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.052.761,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.28.052.761
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wates

Ditetapkan di Desa Wates

pada tanggal 27 -11- 2023

KEPALA DESA WATES

SUTARNO

Diundangkan di Desa Wates
pada tanggal 27-11-2023

SEKRETARIS DESA WATES

Nuning Wulandari

LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 4





**PERATURAN DESA WATES
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WATES
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA WATES
KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG, PROPINSI JAWA TENGAH